



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta mengharuskan unit kerja yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta menyesuaikan tata kelola internalnya dengan organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Yogyakarta secara keseluruhan;
 - b. bahwa penyesuaian tata kelola internal unit kerja yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta juga perlu memperhatikan efektifitas dan efisiensi tata kelola dalam tugas dan fungsinya khususnya Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;
 - c. bahwa Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan merupakan unit kerja utama yang menentukan kualitas pembelajaran dan pengembangan pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai universitas unggul, kreatif dan inovatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disingkat LPMPP merupakan unit kerja di dalam susunan organisasi Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) LPMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 2

LPMPP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- d. koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan;
- e. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan.

BAB II

TATA KERJA LPMPP

Pasal 4

LPMPP terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Pusat; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pimpinan LPMPP yang melaksanakan tugas, fungsi dan layanan LPMPP.
- (2) Dalam melaksanakan penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan, Ketua dapat membentuk tim ad hoc.
- (3) Ketua bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 6

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas membantu dan dapat mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan layanan.

Pasal 7

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di LPMPP.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Ketua LPMPP melalui Sekretaris LPMPP.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, kerja sama, sistem informasi, evaluasi, dan pelaporan di LPMPP.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan;
- d. pemberian layanan informasi di bidang penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kerja sama, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Program, Data, dan Informasi.

hc

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan kerja sama di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan serta dokumentasi dan publikasi hasil penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan.
- (2) Subbagian Program, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, dan layanan data dan informasi hasil penjaminan mutu akademik dan pengembangan pendidikan serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi dan pengembangan pendidikan tinggi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk dosen sebagai koordinator.

Pasal 14

- (1) Pusat di LPMPP terdiri atas:
 - a. Pusat Pengembangan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - b. Pusat Audit, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi;
 - c. Pusat Inovasi Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran;
 - d. Pusat Sertifikasi dan Karier;
 - e. Pusat Pengembangan dan Pelayanan Mata Kuliah Universitas serta Praktek Pengalaman Lapangan;
 - f. Pusat Pengembangan dan Pelayanan Bahasa.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 15

- Pusat Pengembangan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan mutu tridharma perguruan tinggi yang meliputi:
- a. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal,
 - b. Memfasilitasi penjaminan mutu eksternal (nasional dan internasional).

Pasal 16

Pusat Audit, Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan audit, evaluasi dan monitoring pendidikan.

Pasal 17

Pusat Inovasi Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan yang meliputi:

- a. kurikulum,
- b. pembelajaran,
- c. media,
- d. sumber belajar,

Pasal 18

Pusat Sertifikasi dan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan yang meliputi:

- a. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi,
- b. pelatihan dan pengembangan karier,
- c. rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, *tracer study*,
- d. bimbingan dan konseling karier,
- e. *job fair*, psikotes, dan pelatihan kewirausahaan;

Pasal 19

Pusat Pengembangan dan Pelayanan Mata Kuliah Universitas serta Praktek Pengalaman Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang meliputi:

- a. koordinasi dan pengembangan mata kuliah universitas,
- b. koordinasi Praktik Pengalaman Lapangan, pengajaran mikro, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Kerja Lapangan/Praktik Industri (PKL/PI), Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), pengembangan sekolah laboratorium dan mitra.
- c. pengembangan sekolah mitra.

Pasal 20

Pusat Pengembangan dan Pelayanan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan dan layanan bahasa yang meliputi:

- a. Pengembangan dan pelatihan bahasa Inggris;
- b. Pengembangan dan pelatihan bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing;
- c. Pengembangan dan asesmen bahasa; dan
- d. Penerjemahan dan penyuntingan bahasa.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau kegiatannya pada setiap pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Tata Kerja LPMPP merupakan uraian tugas pokok dan fungsi dari Ketua, Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Pusat, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai unit kerja yang ada di dalam LPMPP untuk menjadi pedoman dalam mengukur kinerja setiap unit kerja yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002⁹ 2